



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 9

TAHUN 2016

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Bitung berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/ 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/ 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah adalah Presiden beserta para menteri dan Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi Sulawesi Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bitung dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Bitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Bitung.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi prasarana dan sarana air limbah dan/atau Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
8. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
9. Air Limbah adalah sisa dari suatu sisa hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
10. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
11. Sistem Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disingkat SPAL adalah upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan dan pemantauan jaringan Pengolahan air limbah domestik.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
14. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah SPAL secara individual dan/atau komunal melalui pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik setempat.
15. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ,yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan

- pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, situ dan muara.
 19. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
 20. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
 21. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang ada dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
 22. Perencanaan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
 23. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
 24. Operasi dan Pemeliharaan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
 25. Pemantauan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
 26. Evaluasi dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
 27. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 28. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. kemanfaatan;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;

- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik;
- n. otonomi daerah; dan
- o. peningkatan sumber daya air.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- c. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat di perkotaan dan kelurahan;
 - b. penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik;
 - c. pentahapan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - d. peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan melalui tahapan kegiatan penyiapan masyarakat, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
 - b. pelaksanaan, yang terdiri dari proses pembangunan, operasi dan pemeliharaan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah SPALD-T dan SPALD-S.

Bagian Kesatu
Pengelolaan SPALD-T

Pasal 7

Komponen SPALD-T, terdiri dari :

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 8

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.
- (3) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. bak kontrol pekarangan;
 - e. pipa persil; dan
 - f. bak kontrol akhir.

Pasal 9

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.
- (2) Unit pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jaringan pengumpul dan bangunan pelengkap.
- (3) Jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pipa retikulasi dan pipa induk.
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari pipa lateral dan pipa servis.
- (5) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa induk.
- (6) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disambungkan ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol (*manhole*) yang terdekat.
- (7) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (8) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipasang, dalam hal kondisi lapangan tidak memungkinkan secara teknis untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa induk.
- (9) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa servis dan/atau pipa lateral dan menyalurkan ke unit pengolahan.
- (10) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke unit pengolahan.
- (11) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan

e. stasiun pompa.

Pasal 10

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 11

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur; dan
 - b. peralatan mekanikal dan elektrik.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, berupa:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan dan keamanan;
 - h. pagar pembatas; dan/atau
 - i. generator.
- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPAL dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 12

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat berupa IPAL komunal dan/atau IPAL kota.
- (2) IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 13

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berupa :
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan dan pengendapan.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara :
 - a. aerobik;

- b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; atau
 - d. gabungan aerobik dan anaerobik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam air limbah domestik.

Pasal 14

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 15

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen Air Limbah dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 16

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Pasal 17

- (1) Pembangunan sarana pengelolaan SPALD-T dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan kota, kawasan regional dan/atau tertentu.
- (2) Pembangunan SPALD-T dapat dilaksanakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pengembang perumahan dan/atau pihak swasta.
- (3) Setiap orang dan pelaku usaha/kegiatan harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke SPALD-T sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
- (4) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan izin dari pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke SPALD-T dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dengan pengawasan dari perangkat daerah yang membidangi Pekerjaan Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Penyambungan jaringan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Setiap orang dan pelaku usaha/kegiatan pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan SPALD-T, harus membuat

Bagian Kedua
Pengelolaan SPALD-S

Pasal 19

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
 - a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (4) Cakupan pelayanan skala komunal lingkup rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal.
- (5) Cakupan pelayanan skala komunal lingkup MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi layanan untuk lingkup 10 (sepuluh) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa.

Pasal 20

Dalam hal permukiman baru dengan jumlah sampai dengan 100 (seratus) unit rumah tinggal, belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 21

Komponen SPALD-S terdiri dari :

- a. unit pengolahan setempat ;
- b. unit pengangkutan;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 22

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. cubluk kembar;
 - b. tangki septik dengan sistem resapan;
 - c. biofilter; dan/atau;
 - d. unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dikuras secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan lumpurnya diangkut dan diolah di IPLT.

- (4) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, harus dikuras secara berkala sesuai dengan spesifikasi pabrik dan lumpurnya diangkut dan diolah di IPLT.

Pasal 23

- (1) Tangki septik dengan sistem resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- kedalaman muka air tanah lebih dari 2 (dua) meter; dan
 - jarak horisontal antara sistem resapan tangki septik dengan sumber air paling sedikit 10 (sepuluh) meter.
- (2) Sistem resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- bidang resapan;
 - sumur resapan; atau
 - kolam sanitasi.

Pasal 24

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurusan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 25

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPALD-T.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - unit pemekatan seperti tangki *imhoff*, *sludge separation chamber*, dan klarifier;
 - unit stabilisasi, yang dapat berupa:
 - sistem kolam yang terdiri dari kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi;
 - kolam aerasi;
 - anaerobic sludge digester*;
 - aerobic sludge digester*; atau
 - oxidation ditch*.
 - unit pengeringan lumpur seperti *sludge drying bed*, *filter press* atau *belt filter press*.
- (4) Fasilitas pendukung IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- platform (dumping station)* yang merupakan tempat truk tinja untuk mencurahkan lumpur tinja ke dalam tangki *imhoff* atau ke bak ekualisasi;
 - kantor;
 - gudang dan bengkel kerja;
 - laboratorium;
 - infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - sumur pantau;
 - fasilitas air bersih;

- h. alat pemeliharaan dan keamanan;
 - i. pagar pembatas; dan
 - j. generator.
- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPLT dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 26

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 27

Pembangunan MCK harus memenuhi ketentuan :

- a. lokasi MCK telah tersedia, terletak di daerah bebas banjir dan dapat diterima oleh calon masyarakat pengguna;
- b. jumlah pengguna minimal 10 (sepuluh) jiwa yang belum memiliki kakus;
- c. tersedia sistem penyediaan air bersih;
- d. tersedia jaringan listrik;
- e. tersedia akses untuk kendaraan pengangkut lumpur tinja;
- f. jarak maksimal antara lokasi MCK dengan rumah pengguna adalah 100 meter; dan
- g. dibentuk Kelompok Masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 28

- (1) Bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari :
 - a. bangunan atas;
 - b. bangunan bawah; dan
 - c. fasilitas pendukung.
- (2) Bangunan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kamar mandi;
 - b. ruang cuci; dan
 - c. kakus.
- (3) Bangunan bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa unit pengolahan setempat seperti tangki septik dengan sistem resapan, biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa :
 - a. sarana air bersih;
 - b. saluran drainase;
 - c. bangunan reservoir; dan
 - d. sistem perpipaan dan pompa.

Pasal 29

- (1) Bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat berupa bangunan sementara atau bangunan permanen.
- (2) Bangunan MCK sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan MCK yang dapat dibongkar pasang dan dipindah lokasi.
- (3) Bangunan MCK permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan MCK yang permanen dan tetap di satu lokasi.

- (4) Bangunan MCK permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilengkapi dengan biodigester untuk menghasilkan biogas.
- (5) Biogas dari hasil pengolahan limbah tinja dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.
- (6) Lumpur tinja dari MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikuras secara berkala, paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan diolah di IPLT.

Pasal 30

- (1) Pembangunan SPALD-S dapat dilaksanakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pengembang perumahan dan/atau masyarakat.
- (2) Pekerjaan pembangunan SPALD-S yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak ketiga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan persyaratan teknis dengan pengawasan perangkat daerah yang membidangi Pekerjaan Umum.
- (3) Masyarakat harus menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam SPALD-S sesuai dengan kondisi dan kapasitas.
- (4) Masyarakat yang akan membangun atau menyambung SPALD-S harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan Pengelola.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

Peran masyarakat dalam SPALD-S skala individu dan skala komunal meliputi:

- a. mengelola air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah; dan
- e. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPALD-S.

Pasal 32

Peran masyarakat dalam SPALD-T meliputi :

- a. memberi usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah atau pengelola air limbah;
- b. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau pengelola Air Limbah Domestik; dan
- c. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPALD-T.

BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah kabupaten/kota lain dalam penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota lain secara sendiri atau bersama-sama dapat bekerja sama dengan pengelola Air Limbah Domestik.

Pasal 34

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah kabupaten/kota dan pengelola Air Limbah Domestik.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola Air Limbah domestik terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - g. penggunaan aset masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perorangan, Badan Usaha Swasta atau kelompok masyarakat dalam pengambilan, pembuangan dan penyedotan lumpur tinja serta pemanfaatan lumpur tinja.
- (2) Pengelola pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari pihak swasta diwajibkan melaporkan hasil pengelolaannya pada Perangkat Daerah terkait setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 36

- (1) Lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air limbah domestik adalah Walikota dan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum, lingkungan hidup dan pihak ketiga.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
 - b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana Air Limbah Domestik;
 - c. melaksanakan kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - d. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - e. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - f. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
 - g. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik;

- h. menyelesaikan sengketa/masalah Pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayahnya;
- i. menyusun Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik;
- l. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- m. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut Air Limbah dan alat angkut lumpur tinja;
- n. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin Pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah batas Kota;
- o. melakukan pemberdayaan dan pengendalian Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- p. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik;
- q. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- r. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh Air
- s. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam; dan
- t. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Pembuangan Air Limbah Domestik

Pasal 37

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang Air Limbah Domestik ke air dan/atau sumber air dalam wilayah kota wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume Air Limbah Domestik serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - b. kajian dampak pembuangan Air Limbah Domestik terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik

Pasal 38

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Air Limbah Domestik dalam wilayah daerah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. isian formulir permohonan perizinan;
 - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah Domestik, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan orang pribadi atau badan usaha air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran;
 - b. kajian pemanfaatan air limbah Domestik terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat;
 - c. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan Air Limbah Domestik terhadap pembudidayaan ikan, hewan, tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat.
- (5) Kajian dampak pemanfaatan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 39

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah Domestik dan Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau batal demi hukum karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir; dan
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 40

Setiap orang berhak :

- a. memperoleh kualitas air yang baik dan memenuhi syarat;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air; dan
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 41

- (1) Setiap orang berkewajiban :
 - a. melestarikan kualitas air pada sumber air, mata air dan akuifer air tanah dalam; dan
 - b. mengendalikan pencemaran air.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan Air Limbah Domestik wajib membuat instalasi pengolahan air limbah di areal kegiatan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengolahan awal terhadap pembuangan Air Limbah Domestik sesuai dengan kemampuan instalasi pembuangan air limbah yang tersedia.
- (4) Setiap Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyalurkan hasil pengolahan awal Air Limbah Domestik yang dihasilkan dengan mengalirkan langsung/atau disedot ke instalasi pengolahan Air Limbah Domestik.
- (5) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 42

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib memasang alat ukur kualitas air limbah dan melakukan pencatatan debit, temperatur, dan pH air limbah harian.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota.

Pasal 43

- (1) Setiap orang wajib :
 - a. melestarikan kualitas air pada sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung, mata air yang terdapat di luar hutan lindung dan akuifer air tanah dalam; dan
 - b. mengendalikan pencemaran air di luar sumber air sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah dan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (6) Pedoman pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan, perkantoran dan perniagaan, berkewajiban :

- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. membuat saluran pembuangan Air Limbah Domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 45

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah berkewajiban :

- a. mentaati ketentuan baku mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan limbah yang sesuai dan ditetapkan oleh instansi berwenang;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. memasang alat ukur debit, temperaturi dan pH air limbah yang pengadaan, pemasangan dan perbaikannya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- e. mencatat debit, temperatur dan pH air limbah setiap hari;
- f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- g. melakukan penanggulangan dan pemulihan bila terjadi keadaan darurat;
- h. melakukan pengolahan limbah;
- i. melakukan pemantauan mutu air limbah;
- j. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB IX LARANGAN

Pasal 46

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan menghasilkan air limbah dilarang :

- a. melakukan pengenceran;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan tanpa pengolahan air limbah;
- c. membuang air limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah;
- d. membuat saluran *bypass* (saluran pembuangan air limbah langsung ke sumber air tanpa melalui pengolahan);
- e. melakukan penyambungan ke dalam SPALD-S tanpa izin;
- f. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik dan SPALD-S;
- g. membuang benda-benda padat/sampah yang dapat menutup saluran air, benda-benda yang mudah menyala atau meletus (gas) yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan pada sumber air, jaringan air limbah dan IPAL;
- h. membuang Air Limbah medis, *laundry* dan limbah industri kecil lainnya ke SPALD-S dan SPALD-T;
- i. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak Jaringan Air SPALD-T;
- j. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- k. menambah atau merubah bangunan SPALD-T tanpa izin; dan

1. membangun bangunan di atas SPALD-T tanpa izin.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

- (1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan Air Limbah Domestik;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
 - b. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- Walikota melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala mikro, kecil dan menengah melalui :
- a. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik terpadu;
 - b. pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan air limbah dan efisiensi sumber daya;
 - c. pengembangan mekanisme percontohan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 49

Walikota melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Air Limbah rumah tangga

melalui :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
- e. pengembangan mekanisme percontohan;
- f. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Bagian kedua Pengawasan

Pasal 50

Walikota melaksanakan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap :

- a. izin pembuangan dan izin pemanfaatan Air Limbah Domestik;
- b. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang meliputi antara lain AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 51

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, Air Limbah Domestik yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan Limbah Domestik;

- g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan; dan
 - i. menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan Penyelenggaraan pembangunan instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau bantuan pihak ketiga yang sah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 53

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dari kerusakan lingkungan dan pidana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Ganti Kerugian

Pasal 54

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan Air Limbah Domestik yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengolahan Air Limbah Domestik;
 - h. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap Orang atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 46, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 24 November 2016

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 24 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA :
(6/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Air Limbah Domestik merupakan sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran maupun tempat-tempat umum lainnya dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, kegiatan usaha dan perkantoran, yang bercampur dengan air tanah, air permukaan dan air hujan.

Lingkungan hidup dapat dilindungi dari pencemaran dengan pengelolaan air limbah yang baik. Secara ilmiah lingkungan mempunyai daya dukung yang cukup besar terhadap gangguan yang timbul karena pencemaran air limbah tersebut. Namun demikian, alam tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas dalam daya dukungnya sehingga air limbah perlu diolah sebelum dibuang.

Meningkatnya pembangunan serta kegiatan perekonomian dan urbanisasi yang diikuti dengan pertumbuhan dari suatu populasi tertentu merupakan suatu penyebab bumi mengalami keterbatasan sumber air bersih dan lingkungan sekitar. Sehingga dibutuhkan suatu *treatment* untuk *mengolah* air limbah tersebut.

Dalam aplikasinya, keberadaan Limbah Air ini perlu dilakukan suatu pengelolaan supaya limbah tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar. Apabila lingkungan sekitar telah tercemari oleh limbah, maka akan menimbulkan beberapa dampak terhadap beberapa aspek kehidupan. Sehingga perlu dilakukan suatu manajemen terhadap adanya limbah air ini dengan baik.

Sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kota Bitung.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang dapat mengatur pengelolaan Air Limbah Domestik baik yang dibuang melalui saluran Air Limbah terpusat maupun saluran Air Limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas tanggung jawab*” adalah :

- a. Pemerintah Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan air limbah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan air limbah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa pengelolaan air limbah harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa pengelolaan air limbah harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

- Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan air limbah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengelolaan air limbah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.
- Huruf n
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Huruf o
Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

“Pengenceran” merupakan salah satu metode pengolahan limbah cair dengan cara dimana air limbah dibuang ke sungai, danau, rawa atau laut agar mengalami pengenceran dan konsentrasi polutannya menjadi rendah atau hilang. Cara ini dapat mencemari lingkungan bila limbah tersebut mengandung bakteri patogen, larva, telur cacing atau bibit penyakit yang lain. Cara ini boleh dilakukan dengan syarat bahwa air sungai, waduk atau rawa tersebut tidak dimanfaatkan untuk keperluan lain, volume airnya banyak sehingga pengenceran bisa 30 -40 kalinya, air tersebut harus mengalir.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 133